



P U T U S A N
Nomor : 284/Pid.Sus/2018/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURMAINI** ;
Tempat lahir : Praya ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 07 April 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tengari, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 284/Pid.Sus/2018/PN Pya. tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 284/Pid.Sus/2018/PN.Pya. tanggal

4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURMAINI telah bersalah melakukan tindak pidana “Kecelakaan Lalu Lintas” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NURMAINI selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Honda Jazz DK 1584 OX tanpa STNKnya.



Dikembalikan kepada terdakwa NURMAINI

- 1 (satu) unit RanToyota Avanza DR 1430 DE dan STNKnya.

Dikembalikan kepada saksi CHRISTIANTO DHARMA WIBOWO

- 1 (satu) unit Ran Honda Vario DR 4942 HP tanpa STNKnya.

Dikembalikan kepada saksi MUSTAKIMAH

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan merasa bersalah juga menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **NURMAINI** pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, sekitar pukul 16.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2018 bertempat di jalan umum Jurang Kebangu Ds. Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan Honda Jazz dengan nomor Polisi DK 1584 OX yang datang dari arah barat menuju ke arah timur, karena terdakwa hendak dari Mataram dan akan pulang ke Praya ;
- Bahwa kendaraan Honda Jazz dengan nomor Polisi DK 1584 OX yang dikemudikan oleh terdakwa yang datang dari arah barat menuju ke timur tiba – tiba oleng ke kanan ke bahu jalan sebelah selatan sampai di tempat kejadian menabrak kendaraan honda vario DR 4942 HP yang dikendari oleh H. MUHAMAD IHSAN yang sedang berada di bahu jalan sebelah selatan yang hendak menyebrang jalan setelah keluar dari bengkel motor yang ada di depan tempat kejadian sehingga H. MUHAMAD IHSAN terpental ke badan jalan sebelah selatan sekitar 1 meter dari benturan, kemudian kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Jazz yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak kendaraan Toyota Avanza DR 1430 DE milik saksi CRISTIANO DHARMA WIBOWO yang sedang parkir di bahu jalan sebelah selatan;

- Bahwa letak benturan pertama terjadi di bahu jalan sebelah selatan sekitar 1 meter dari bibir jalan tepat di depan bengkel motor tersebut;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh H. MUHAMAD IHSAN tersebut tertabrak di bagian sebelah kiri kendaraannya kemudian kendaraan Toyota Avanza tertabrak di bagian depan;

- Bahwa terdakwa tidak menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan karena terdakwa mengantuk dan gugup setelah melihat H. MUHAMAD IHSAN yang berada didepannya yang hendak menyebrang;

- Bahwa, akibat dari kelalaian yang Terdakwa lakukan, mengakibatkan H. MUHAMAD IHSAN meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 004/RM/RSRSM/VII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAN ADHITYA KUSUMA dari Rumah Sakit Risa Sentra Medika Mataram pada tanggal 25 Agustus 2018 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh enam tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kaki yang diduga akibat benturan benda tumpul.

- Bahwa korban meninggal pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Menemeng Nomor : 140/ENG/67/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUPIANDI Sekertari Desa Menemeng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NURMAINI** pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, sekitar pukul 16.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2018 bertempat di jalan umum Jurang Kebangu Ds. Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kendaraan lain mengalami kerusakan**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan Honda Jazz dengan nomor Polisi DK 1584 OX yang datang dari arah barat menuju ke arah timur, karena terdakwa hendak dari Mataram dan akan pulang ke Praya ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan Honda Jazz dengan nomor Polisi DK 1584 OX yang dikemudikan oleh terdakwa yang datang dari arah barat menuju ke timur tiba – tiba oleng ke kanan ke bahu jalan sebelah selatan sampai di tempat kejadian menabrak kendaraan honda vario DR 4942 HP yang dikendari oleh H. MUHAMAD IHSAN yang sedang berada di bahu jalan sebelah selatan yang hendak menyebrang jalan setelah keluar dari bengkel motor yang ada di depan tempat kejadian sehingga H. MUHAMAD IHSAN terpental ke badan jalan sebelah selatan sekitar 1 meter dari benturan, kemudian kendaraan Honda Jazz yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak kendaraan Toyota Avanza DR 1430 DE milik saksi CRISTIANO DHARMA WIBOWO yang sedang parkir di bahu jalan sebelah selatan;
- Bahwa letak benturan pertama terjadi di bahu jalan sebelah selatan sekitar 1 meter dari bibir jalan tepat di depan bengkel motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh H. MUHAMAD IHSAN tersebut tertabrak di bagian sebelah kiri kendaraannya kemudian kendaraan Toyota Avanza tertabrak di bagian depan;
- Bahwa terdakwa tidak menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan karena terdakwa mengantuk dan gugup setelah melihat H. MUHAMAD IHSAN yang berada didepannya yang hendak menyebrang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF URTOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 16.45 wita di jalan umum Jurang kebangu Ds. Ubung kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah, pada saat kejadian saksi sedang duduk di depan rumah / kios milik saksi sendiri.
 - Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan honda jazz DK 1584 OX dengan kendaraan spm honda vario DR 4942 HP dan kendaraan toyota avanza DR 1430 DE.
 - Bahwa kendaraan honda jazz DK 1584 OX datang dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan sekitar 60 km/jam sedangkan ran honda vario DR 4942 HP berada di bahu jalan sebelah selatan yang hendak menyebrang setelah dari bengkel dan ran toyota avanza DR

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1430 DE sedang parkir di bahu jalan sebelah selatan sekitar 25 meter jaraknya dengan spm honda vario.

- Bahwa jarak saksi dengan TKP sekitar 12 meter dan saat itu saksi sedang menghadap ke arah barat dimana arah tersebut arah datangnya kendaraan honda jazz yang terlibat kecelakaan tersebut.

- Bahwa saksi sedang duduk di depan warung/kios saya, tidak beberapa lama kemudian saksi melihat kendaraan honda jazz DK 1584 OX yang datang dari arah barat menuju ke timur tiba – tiba oleng ke kanan ke bahu jalan sebelah selatan sampai di TKP menabrak kendaraan honda vario DR 4942 HP yang sedang berada di bahu jalan sebelah selatan yang hendak menyebrang jalan setelah keluar dari bengkel motor yang ada di depan TKP hingga terpental ke badan jalan sebelah selatan sekitar 1 meter dari benturan, kemudian kendaraan honda jazz tersebut menabrak kendaraan toyota avanza DR 1430 DE yang sedang parkir di bahu jalan sebelah selatan. Karena saksi melihat pengendara Ran Spm Honda vario tertindih oleh kendaraannya dan saksi melihat pengendara tersebut mengalami luka-luka yang parah patah tulang kaki sebelah kiri saksi bersama warga sekitar TKP membantu dan segera mengangkat dan membawa korban tersebut ke Puskesmas Jonggat.

- Bahwa letak benturan pertama terjadi di bahu jalan sebelah selatan sekitar 1 meter dari bibir jalan tepat di depan bengkel motor tersebut.

- Bahwa pada saat itu kendaraan Honda Vario tersebut tertabrak di bagian sebelah kiri kendaraannya kemudian kendaraan Toyota Avanza tertabrak di bagian depan kendaraannya.

- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar bunyi rem maupun klakson dan saksi hanya melihat kendaraan honda jazz yang datang dari arah barat menuju ke timur tersebut tiba – tiba oleng ke kanan ke bahu jalan sebelah selatan kemudian menabrak kendaraan Spm Honda Vario yang saat itu berada di bahu jalan sebelah selatan tepat di depan bengkel motor.

- Bahwa pada saat itu tidak ada kendaraan yang akan di dahului oleh kendaraan Honda Jazz tersebut.

- Bahwa posisi terakhir Ran Spm Honda Vario yaitu di badan jalan sebelah selatan sekitar 0,50 meter dari bibir jalan sebelah selatan sedangkan pengendaranya yaitu di badan jalan sebelah selatan sekitar 0,50 meter di depan kendaraannya dan 1 meter dari benturan awal sedangkan posisi terakhir Ran Honda Jazz berada di bahu jalan sebelah selatan tepat di depan Ran Toyota Avanza yang sedang parkir di bahu jalan sebelah selatan sekitar 25 meter dari benturan awal.

- Bahwa saat itu ada korban luka-luka yaitu pengendara Ran Spm Honda vario dan pengendara ran honda jazz tersebut sedangkan untuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban jiwa saksi tahunya keesokan harinya dari warga setempat bahwa pengendara Ran Spm Honda Vario tersebut meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan beberapa hari di RSI Mataram.

- Bahwa korban pengendara Ran spm Honda vario tersebut mengalami luka-luka patah kaki di sebelah kiri, sedangkan pengendara Honda Jazz dan pengendara Ran Toyota Avanza tersebut saksi tidak melihatnya karena posisi korban tersbut berada di dalam mobil.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **CHRISTIAN TO DHARMA WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar 16.30 wita, pada saat itu saksi sedang parkir kendaraan Toyota Avanza DR1430DE, bersama teman saksi Sdri Riski Amelia.

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan saksi Toyota Avanza dengan kendaraan Honda Jazz serta Spm Honda Vario yang tidak saksi ketahui nomor identitas kendaraannya.

- Bahwa pada saat itu saksi datang dari Mataram menuju ke Puyung untuk membeli nasi puyung, setelah membeli nasi puyung saksi hendak pulang ke Mataram, sampai di tengah perjalanan saksi mau makan nasi puyung yang saksi beli dan saksi berhenti bahu jalan sebelah selatan menghadap ke barat, pada saat saksi makan teman saksi berteriak "awas awas aaaaaaa" setelah itu saksi melihat kedepan dan saksi melihat kendaraan Honda Jazz tersebut melaju kearah kendaraan saksi setelah menabrak kendaraan Spm Honda Vario dan saksi melihat pengendara Spm Honda Vario tersebut sudah tergeletak di badan jalan sebelah selatan dan menabrak kendaraan saksi di bagian samping kanan, setelah itu saksi keluar ingin melihat pengemudi kendaraan tersebut dan setelah itu warga banyak datang dan membantu korban untuk di bawa ke Puskesmas Ubung.

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Honda Jazz tersebut datang dari arah barat menuju ketimur dengan kecepatan sekitar kurang lebih 80km/jam dengan menggunakan kira kira menggunakan perseneleng 4, untuk kendaraan saksi datang dari arah timur menuju ke barat dengan posisi berhenti atau parkir, sedangkan kendaraan Spm Honda Vario saksi tidak tau arah datangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat kendaraan Honda Jazz tersebut sekitar 15 meter sedangkan kendaraan Spm Honda Vario tersebut sekitar kurang lebih 20 meter.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar ada suara rem atau klakson dari kendaraan Honda Jazz tersebut.
- Bahwa benar benturan awalnya dengan Spm Honda Vario tersebut berada di bahu jalan sebelah selatan sekitar 4 meter dari as jalan sebelah selatan, sedangkan benturan kedua berada di bahu jalan sebelah selatan sekitar 20 meter dari benturan awal.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah pengemudi kendaraan Honda Jazz tersebut ada upaya untuk menghindari kecelakaan tersebut.
- Bahwa perkenaan kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk kendaraan Toyota avanza adan Honda Jazz di bagian depan kendarannya sedangkan untuk kendaraan Spm Honda Vario saksi tidak tau dibagian mananya yang terkena kecelakaan.
- Bahwa pengendara dan spm Honda vario tersebut berada di badan jalan sebelah utara sekitar 3 meter dari benturan awal, sedangkan untuk posisi terkahir kendaraan Honda jazz berada 1 meter ke selatan dari posisi benturan yang kedua, sedangkan kendaran yang saksi kendarai posisi terkahir berada di bahu jalan sekitar kurang dari 1 meter dari benturan ke dua.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi melihat ada 2 korban luka luka pada saat itu yaitu pengendara Spm Honda Vario tersebut serta pengemudi kendaraan Honda Jazz tersebut.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi melihat pengendara Spm Honda Vario tersebut mengalami patah kaki sedangkan untuk pengemudi kendaraan Honda Jazz mengalami luka luka di bagian mulut dan dadanya.
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan saksi tidak sempat membantu korban karena banyak warga yang membantu korban tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pengendara Spm Honda Vario tersebut meninggal pada hari sabtu malam di beritau oleh Pak Pujiman.
- Bahwa keadaan jalan aspal Hotmix, lurus agak menikung, cuaca cerah, sore hari dan arus lalin sepi dari kendaraan.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan pengendara yang menjadi lawan saksi tersebut dan tidak ada hubungan keluarga.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **MUSTAKIMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita di jalan umum Jurang kebangu Ds. Ubung kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah, pada saat kejadian saksi bersama anak saksi yang perempuan aN ATIKA ZAHRA NIRMALA sedang berada di rumah saya di Dsn. Sempoja Ds, menemeng Kec. Pringarata Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang memberitahu saksi pertama kali adalah anak saksi aN KHAEROZA IHSANADI yang pada saat itu dia di beri tahu oleh pegawai bengkel tempat suami saksi mengganti oli sepeda motor aN TAHIR;
- Bahwa diberi tahu kendaraan honda jazz DK 1584 OX datang dari arah barat menuju ke timur menabrak sepeda motor honda vario DR 4942 HP dan ran toyota avanza DR 1430 DE;
- Bahwa saksi sedang berada di rumah saksi di Dsn. Sempoja Ds, menemeng Kec. Pringarata Kab. Lombok Tengah, setelah itu saksi mendapat telepon dari anak saksi aN. KHAEROZA IHSANADI bahwa suami saksi mengalami kecelakaan dan di bawa ke puskesmas ubung kemudian di rujuk ke RSUD Praya dan saksi di suruh mengecek ke sana oleh anak saksi, mendengar hal tersebut saksi langsung ke IGD dan mendapati suami saksi dalam keadaan luka parah dan harus segera di operasi, kemudian sekitar jam 21.30 wita di rujuk kembali ke RS RISA SENTRA MEDIKA untuk operasi dikarenakan tidak ada dokter spesialis tulang RSUD Praya dan tiba di RS RISA SENTRA MEDIKA sekitar jam 22.00 wita, kemudian sekitar jam 24.00 wita suami saksi masuk ruang operasi hingga jam 03.00 wita, pada saat selesai operasi saksi bersama keluarga menunggu suami saksi di dalam ruang ICU, pada hari jumat sekitar pukul 21.00 wita suami saksi mengalami kejang – kejang kemudian dokter dan perawat yang ada pada saat itu langsung mengambil tindakan untuk menangani suami saksi, kemudian pada hari sabtu sekitar pukul 11.10 wita saksi bersama keluarga diberitahukan oleh perawat dan dokter bahwa suami saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia, melihat hal tersebut saksi langsung lemas dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi bersama anak saksi melihat suamitersebut mengalami luka-luka dibagian pelipis kiri, keningnya, kepala bagian belakang, bahu sebelah kiri memar, jari – jari tangan nya mengalami luka – luka dan kaki bagian betis sebelah kiri mengalami.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. YAN ADHITYA KUSUMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa Visum Et Repertum tersebut saya keluarkan di RS Risa Sentra Media pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 dengan nomo : 0004/RM/RSRSM/VIII/2018 atas nama korban H. M. IHSAN;
- Bahwa korban masuk di Rs Risa pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 wita dan saat itu korban di rujuk dari RSUD Praya Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa korban mengalami luka di bagian kepala dan kaki kiri hancur sampai kelihatan dagingnya serta pendarahan aktif dari kakinya;
- Bahwa kami langsung melakukan ct scan kepala korban pada pukul 23.00 wita dan setelah itu kami melakukan oprasi pada bagian kaki korban pada bagian kaki korban pada pukul 01.00 wita;
- Bahwa hasilnya yaitu ada pembekuan otak yang disebabkan oleh benturan benda atau sesuatu (odema sorebry).
- Bahwa tidak ada penyakit lain atau penyakit bawaan korban selain yang tersebut diatas.
- Bahwa saksi simpulkan bahwa korban aN. H. M. IHSAN mengalami luka di kepala yaitu pembekuan otak (odema sorebry) dan kaki kiri hancur yang di akibatkan oleh benturan benda tumpul yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa **Terdakwa NURMAINI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas jalan yang terdakwa alami ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar sore hari untuk waktu terdakwa tidak tau di jalan umum Jurang Kebango Ds.Ubung Kec.Jonggat Kab Lombok Tengah dan pada saat kejadian terdakwa sedang mengemudikan Ran Honda Jazz DK1584OX saat itu terdakwa seorang diri.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Kendaraan Honda Jazz yang terdakwa kendarai dengan kendaraan Spm Honda Vario dan Toyota Avanza.
- Bahwa pada saat itu kendaraan yang terdakwa kendarai datang dari arah barat menuju ketimur untuk kecepatan dan perseneleng terdakwa tidak ingat, untuk Spm Honda vario tersebut berada di sebelah kanan terdakwa atau di sebelah selatan jalan dengan posisi berhenti hendak menyebrang, untuk kendaraan Toyota avanza terdakwa tidak tau dari mana arah datangnya.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa berangkat dari praya menuju ke Mataram untuk mengantar seblak sekitar jam 12.00, dan sampai di Mataram terdakwa menitip makanan seblak tersebut di teman tersangka, setelah itu teman terdakwa mengajak terdakwa ke Lombok Epicentrum Mataram Karena ramai terdakwa bersama teman terdakwa tidak jadi ke Lombok Epicentrum dan terdakwa mengantar teman terdakwa untuk pulang kerumahnya, setelah itu terdakwa pulang ke Praya, pada saat di perjalanan terdakwa membuka kaca mobil terdakwa setelah itu terdakwa merasakan mengantuk dan terdakwa terbangun karena terkejut dan melihat kendaraan Spm Honda vario berada di depan kendaranan tersangka, terdakwa mencoba untuk menginjak rem kendaraan terdakwa tapi karena kondisi terdakwa gugup terdakwa menginjak gas kendaraan terdakwa, sehingga menabrak kendaraan Spm Honda Vario tersebut, setelah itu terdakwa melihat kendaraan terdakwa menabrak pohon yang berada di sebelah kanan tersangka, setelah itu terdakwa tidak sadarkan diri dan tersadar sudah berada di puskesmas;

- Bahwa terdakwa tidak tau dimana terdakwa mulai merasa mengantuk;

- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai kendaraan terdakwa tidak minum minuman keras dan tidak menggunakan obat obatan yang menyebabkan ngantuk.

- Bahwa terdakwa tidak ingat letak benturan awal dan kedua yang terdakwa ingat hanya merasakan benturan dan terdakwa melihat kendaraan tersebut berada di sebelah kanan terdakwa .

- Bahwa saat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa berusaha untuk menginjak rem kendaraan terdakwa tapi karena kaget terdakwa menginjak gas kendaraan terdakwa;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa melihat kendaraan Spm Honda Vario tersebut sudah dekat dan untuk kendaraan Toyota Avanza tersebut terdakwa tidak tau berapa meter jaraknya.

- Bahwa terdakwa tidak ingat di bagian mana kendaraan yang terdakwa kendarai perkenaannya dengan kendaraan Spm Honda serta Toyota Avanza tersebut, yang terdakwa ingat hanya benturan saja.

- Bahwa terdakwa tidak ingat di bagian mana kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut mengalami kerusakan.

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terdakwa mengetahui ada korban luka luka yaitu dari pengendara Spm Honda Vario

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan pada hari sabtu malam terdakwa di beritau oleh keluarga korban bahwa, pengendara Spm Honda Vario tersebut meninggal dunia.

- Dapat terdakwa jelaskan saat itu keadaan jalan aspal hotmix, jalan lurus agak menikung, cuaca cerah, sore hari serta arus lalu lintas tidak terlalu ramai dari kendaraan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Ran Honda Jazz DK 1584 OX tanpa STNKnya.
- 1 (satu) unit Ran Toyota Avanza DR 1430 DE dan STNKnya.
- 1 (satu) unit Ran Honda Vario DR 4942 HP tanpa STNKnya.

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Visum et Repertum dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Visum et repertum Nomor : 004/RM/RSRSM/VII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAN ADHITYA KUSUMA dari Rumah Sakit Risa Sentra Medika Mataram pada tanggal 25 Agustus 2018 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh enam tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kaki yang diduga akibat benturan benda tumpul.
- Bahwa korban meninggal pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Menemeng Nomor : 140/ENG/67/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUPIANDI Sekertari Desa Menemeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan Honda Jazz dengan nomor Polisi DK 1584 OX yang datang dari arah barat menuju ke arah timur, karena terdakwa hendak dari Mataram dan akan pulang ke Praya ;
- Bahwa benar kendaraan Honda Jazz dengan nomor Polisi DK 1584 OX yang dikemudikan oleh terdakwa yang datang dari arah barat menuju ke timur tiba – tiba oleng ke kanan ke bahu jalan sebelah selatan sampai di tempat kejadian menabrak kendaraan honda vario DR 4942 HP yang dikendari oleh H. MUHAMAD IHSAN yang sedang berada di bahu jalan sebelah selatan yang hendak menyebrang jalan setelah keluar dari bengkel motor yang ada di depan tempat kejadian sehingga H. MUHAMAD IHSAN terpelantak ke badan jalan sebelah selatan sekitar 1 meter dari benturan,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kendaraan Honda Jazz yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak kendaraan Toyota Avanza DR 1430 DE milik saksi CRISTIANO DHARMA WIBOWO yang sedang parkir di bahu jalan sebelah selatan;

- Bahwa benar letak benturan pertama terjadi di bahu jalan sebelah selatan sekitar 1 meter dari bibir jalan tepat di depan bengkel motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh H. MUHAMAD IHSAN tersebut tertabrak di bagian sebelah kiri kendaraannya kemudian kendaraan Toyota Avanza tertabrak di bagian depan;

- Bahwa benar terdakwa tidak menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan karena terdakwa mengantuk dan gugup setelah melihat H. MUHAMAD IHSAN yang berada didepannya yang hendak menyebrang;

- Bahwa benar akibat dari kelalaian yang Terdakwa lakukan, mengakibatkan H. MUHAMAD IHSAN meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 004/RM/RSRSM/VII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAN ADHITYA KUSUMA dari Rumah Sakit Risa Sentra Medika Mataram pada tanggal 25 Agustus 2018 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh enam tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kaki yang diduga akibat benturan benda tumpul.

- Bahwa benar korban meninggal pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Menemeng Nomor : 140/ENG/67/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUPIANDI Sekertaris Desa Menemeng.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;**
- 3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa NURMAINI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama NURMAINI, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2018 adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah membawa/mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (pasal 1 angka 8 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (pasal 1 angka 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta petunjuk, bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan Honda Jazz dengan nomor Polisi DK 1584 OX yang datang dari arah barat menuju ke arah timur, karena terdakwa hendak dari Mataram dan akan pulang ke Praya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hati, amat kurang perhatian, dapat menduga namun mengabaikan. Dalam hal ini akibat dari kelalaian Terdakwa tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa.

Menimbang, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (pasal 1 angka 24 UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban meninggal dunia atau mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan Honda Jazz dengan nomor Polisi DK 1584 OX yang datang dari arah barat menuju ke arah timur, karena terdakwa hendak dari Mataram dan akan pulang ke Praya ;
- Bahwa benar kendaraan Honda Jazz dengan nomor Polisi DK 1584 OX yang dikemudikan oleh terdakwa yang datang dari arah barat menuju ke timur tiba – tiba oleng ke kanan ke bahu jalan sebelah selatan sampai di tempat kejadian menabrak kendaraan honda vario DR 4942 HP yang dikendari oleh H. MUHAMAD IHSAN yang sedang berada di bahu jalan sebelah selatan yang hendak menyebrang jalan setelah keluar dari bengkel motor yang ada di depan tempat kejadian sehingga H. MUHAMAD IHSAN terpental ke badan jalan sebelah selatan sekitar 1 meter dari benturan, kemudian kendaraan Honda Jazz yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak kendaraan Toyota Avanza DR 1430 DE milik saksi CRISTIANO DHARMA WIBOWO yang sedang parkir di bahu jalan sebelah selatan;
- Bahwa benar letak benturan pertama terjadi di bahu jalan sebelah selatan sekitar 1 meter dari bibir jalan tepat di depan bengkel motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh H. MUHAMAD IHSAN tersebut tertabrak di bagian sebelah kiri kendaraannya kemudian kendaraan Toyota Avanza tertabrak di bagian depan;
- Bahwa benar terdakwa tidak menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan karena terdakwa mengantuk dan gugup setelah melihat H. MUHAMAD IHSAN yang berada didepannya yang hendak menyebrang;
- Bahwa benar akibat dari kelalaian yang Terdakwa lakukan, mengakibatkan H. MUHAMAD IHSAN meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 004/RM/RSRSM/VII/2018 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. YAN ADHITYA KUSUMA dari Rumah Sakit Risa Sentra Medika Mataram pada tanggal 25 Agustus 2018 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh enam tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kaki yang diduga akibat benturan benda tumpul.

- Bahwa benar korban meninggal pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Menemeng Nomor : 140/ENG/67/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUPIANDI Sekertaris Desa Menemeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;**
3. **Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kendaraan lain mengalami kerusakan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur kedua kumulatif ini telah majelis pertimbangkan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur kedua kumulatif ini telah majelis pertimbangkan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kendaraan lain mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hati, amat kurang perhatian, dapat menduga namun mengabaikan. Dalam hal ini akibat dari kelalaian Terdakwa tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa.

Menimbang, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (pasal 1 angka 24 UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban meninggal dunia atau mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan Honda Jazz dengan nomor Polisi DK 1584 OX yang datang dari arah barat menuju ke arah timur, karena terdakwa hendak dari Mataram dan akan pulang ke Praya ;
- Bahwa benar kendaraan Honda Jazz dengan nomor Polisi DK 1584 OX yang dikemudikan oleh terdakwa yang datang dari arah barat menuju ke timur tiba – tiba oleng ke kanan ke bahu jalan sebelah selatan sampai di tempat kejadian menabrak kendaraan honda vario DR 4942 HP yang dikendari oleh H. MUHAMAD IHSAN yang sedang berada di bahu jalan sebelah selatan yang hendak menyebrang jalan setelah keluar dari bengkel motor yang ada di depan tempat kejadian sehingga H. MUHAMAD IHSAN terpental ke badan jalan sebelah selatan sekitar 1 meter dari benturan, kemudian kendaraan Honda Jazz yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak kendaraan Toyota Avanza DR 1430 DE milik saksi CRISTIANO DHARMA WIBOWO yang sedang parkir di bahu jalan sebelah selatan;
- Bahwa benar letak benturan pertama terjadi di bahu jalan sebelah selatan sekitar 1 meter dari bibir jalan tepat di depan bengkel motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh H. MUHAMAD IHSAN tersebut tertabrak di bagian sebelah kiri kendaraannya kemudian kendaraan Toyota Avanza tertabrak di bagian depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan karena terdakwa mengantuk dan gugup setelah melihat H. MUHAMMAH IHSAN yang berada didepannya yang hendak menyebrang;
- Bahwa benar akibat dari kelalaian yang Terdakwa lakukan, mengakibatkan H. MUHAMMAD IHSAN meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 004/RM/RSRSM/VII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAN ADHITYA KUSUMA dari Rumah Sakit Risa Sentra Medika Mataram pada tanggal 25 Agustus 2018 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh enam tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kaki yang diduga akibat benturan benda tumpul.
- Bahwa benar korban meninggal pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Menemeng Nomor : 140/ENG/67/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUPIANDI Sekertaris Desa Menemeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kendaraan lain mengalami kerusakan* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Honda Jazz DK 1584 OX tanpa STNKnya.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah dan menurut hukum, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa NURMAINI ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Toyota Avanza DR 1430 DE dan STNKnya.

yang telah disita secara sah dan menurut hukum, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi CHRISTIANTO DHARMA WIBOWO ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Honda Vario DR 4942 HP tanpa STNKnya.

yang telah disita secara sah dan menurut hukum, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni MUSTAKIMAH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban H. MUHAMAD IHSAN meninggal dunia ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kendaraan milik saksi CHRISTIANO DHARMA WIBOWO rusak.
- Terdakwa belum ada perdamaian dengan keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURMAINI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam surat dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ran Honda Jazz DK 1584 OX tanpa STNKnya.

Dikembalikan kepada terdakwa NURMAINI

- 1 (satu) unit Ran Toyota Avanza DR 1430 DE dan STNKnya.

Dikembalikan kepada saksi CHRISTIANTO DHARMA WIBOWO

- 1 (satu) unit Ran Honda Vario DR 4942 HP tanpa STNKnya.

Dikembalikan kepada saksi MUSTAKIMAH

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari **Kamis**, tanggal **31 Januari 2019**, oleh PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, SH., dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELY NAILUFAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh FAHMI RACHMAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, SH.

PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH.,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.

Panitera Pengganti,

NELY NAILUFAH, SH.